



IMPLEMENTASI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Lisa¹, Munawarah², Mahdalina³
Program Studi Adminitrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail : lisatalentaicha123@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa Pemerintah meliputi kegiatan memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan Institusi lainnya. Implementasi Perlem menghadapi beberapa masalah, seperti kurang sosialisasi dengan Penyedia yang menyebabkan kelangkaan barang dan jasa, serta kekurangan SDM untuk pengadaan barang dan jasa. Masalah lainnya adalah kurangnya sosialisasi dalam pembuatan akun Katalog Elektronik dan server eror. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perlem Nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perlem belum berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa serta gangguan server. Namun, Perlem dapat meningkatkan transparansi dan perekonomian masyarakat dalam pemasaran produk. Untuk meningkatkan implementasi Perlem, disarankan agar kepala UKPBJ melakukan sosialisasi dan pelatihan lebih sering, instansi pemerintah menggunakan pembelian secara elektronik, dan peneyedia barang dan jasa mencari informasi mengenai pengadaan secara elektronik.

Kata Kunci : Implementasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

Procurement of Government goods/services includes activities to obtain goods and services by Ministries, Institutions, Regional Apparatus, and other Institutions. The implementation of Perlem faces several problems, such as lack of socialization with Providers which causes scarcity of goods and services, as well as lack of human resources for the procurement of goods and services. Another problem is the lack of socialization in creating Electronic Catalog accounts and server errors. This study aims to evaluate the implementation of Perlem Number 9 of 2021 concerning online stores and electronic catalogs in the procurement of Government goods and services in North Hulu Sungai Regency and the factors that influence it. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of Perlem has not run well due to obstacles such as the lack of human resources who have certificates as procurement officials and server disruptions. However, Perlem can increase transparency and the economy of the community in product marketing. To improve the implementation of Perlem, it is recommended that the head of UKPBJ conduct more frequent socialization and training, government agencies use electronic purchases, and goods and services providers seek information about procurement electronically.

Keywords : Implementation, Procurement of Goods and Services, Hulu Sungai Utara Regency

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada prinsip konstitusionalisme dan memiliki dasar hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Negara hukum ini juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber hukum. Artinya, semua aspek kehidupan di Indonesia harus mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal pengaturan perundang-undangan, Indonesia memiliki produk turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, dan peraturan lainnya. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan mereka. Salah satu peraturan yang harus diimplementasikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem E-Catalogue. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik akan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan katalog elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi sebagai penyedia barang dan jasa. Namun, implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi beberapa masalah. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha mikro kecil menengah tentang layanan pengadaan secara elektronik menyebabkan keterbatasan barang dan jasa yang tersedia di E-Catalogue. Selain itu, kurangnya informasi mengenai prosedur pelayanan dan kendala dalam pembuatan akun di E-Catalogue juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Gangguan server dan pemadaman layanan sementara juga membuat pengguna kesulitan saat ingin membeli barang dan jasa melalui E-Catalogue.

Berdasarkan fakta-fakta ini, penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi layanan pengadaan secara elektronik (e-procurement) di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang masih memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangan yang tampak adalah terlalu banyaknya informasi yang menyebabkan miskomunikasi dan sulitnya berkoordinasi antara LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan), LPSE dengan Vendor, dan ULP dengan Vendor. Selain itu, penunjukan petugas LPSE dari SKPD yang berbeda-beda juga mengganggu proses layanan. Kurangnya staff juga menyebabkan dualisme pekerjaan, sehingga pegawai LPSE diharuskan merangkap bekerja di ULP. Meskipun kebijakan ini bertentangan dengan peraturan, tetapi diambil agar LPSE dapat terlaksana dengan baik. Di Universitas Diponegoro, implementasi kebijakan E-Procurement juga belum berjalan dengan baik karena minimnya pengetahuan dan pemahaman penyedia jasa mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

Proses kebijakan seringkali kompleks dan program-program kebijakan tidak selalu mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan. Kebijakan adalah keputusan tetap yang ditandai oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mematuhi keputusan tersebut (Abdoellah Awan Y., Rusfiana, 2016). Kebijakan juga bisa berupa langkah tindakan yang

sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menghadapi masalah atau persoalan tertentu. Kebijakan juga dapat berupa serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik dapat dipandang sebagai reaksi pemerintah terhadap tuntutan, kebutuhan, dan dukungan yang muncul dari lingkungannya. (Agustino, 2020)

Kebijakan diartikan sebagai pedoman bertindak yang dapat berupa deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program aktivitas tertentu, atau rencana (Dewi, 2016). Menurut W. I. Jenkins, kebijakan publik adalah keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor dalam mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan berorientasi pada masalah dan tindakan (Kadji, 2015). Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, kebijakan memiliki tujuan atau maksud tertentu dan berorientasi pada tujuan tersebut. Kedua, kebijakan dibuat oleh pihak yang berwenang. Ketiga, kebijakan adalah keputusan yang dilakukan secara simultan dan terintegrasi. Keempat, kebijakan adalah apa yang benar-benar dikerjakan oleh pemerintah, bukan hanya rencana. Kelima, kebijakan dapat memiliki popularitas atau tidak, tergantung pada jenis kebijakan yang diimplementasikan. Keenam, kebijakan dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada apakah kebijakan tersebut melibatkan tindakan untuk menangani masalah atau tidak melakukan tindakan sama sekali. Ketujuh, kebijakan didasarkan pada aturan hukum dan merupakan tindakan yang memerintah.

Kebijakan publik memainkan peran penting dalam sistem politik dan memiliki pengaruh terhadap lingkungan baik pada tingkat lokal maupun global. Kebijakan publik juga berhubungan dengan konsep kedewasaan dan pentingnya hubungan antar individu. Sebagai ilmu, kebijakan publik memiliki dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki, dan aktor yang berperan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa No. 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tindakan pemerintah daerah untuk menerapkan peraturan tersebut. Implementasi harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi kebijakan bertujuan agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu langsung melalui program atau melalui 12 formulasi kebijakan derivatif (Anonim, 2021). Donald van Metter dan Carl van Horn dalam penelitian mereka mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan harus realistis dengan sosio-kultur di tingkat pelaksanaan. Jika kebijakan terlalu idealis, pelaksanaannya akan sulit dan keberhasilannya tidak akan tercapai. Kedua, sumber daya sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan sulit dilakukan. Ketiga, karakteristik agen pelaksana juga mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Agen pelaksana harus cocok dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Luasnya cakupan implementasi juga perlu diperhatikan dalam menentukan agen pelaksana. Keempat, sikap atau kecenderungan pelaksana juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan tergantung pada penerimaan atau penolakan dari para pelaksana, terutama jika kebijakan berasal dari atas tanpa memahami kebutuhan dan permasalahan warga. Kelima, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi dan komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan

keberhasilan implementasi. Terakhir, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan yang kondusif akan mendukung keberhasilan implementasi, sedangkan lingkungan yang tidak kondusif akan menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam rangkuman tersebut, Donald van Metter dan Carl van Horn mengemukakan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pemahaman akan variabel-variabel ini penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2020)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur tentang penggunaan toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. LKPP adalah lembaga pemerintah yang mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan peninjauan dan penyempurnaan ketentuan pengadaan menggunakan layanan elektronik melalui E-Catalogue.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dikaji dengan uji kredibilitas data yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. (Ibrahim, 2018)

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik telah terimplementasi dengan baik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan dan mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring dan katalog elektronik. Penggunaan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban pembelian secara elektronik.

Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai. Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah menggunakan katalog elektronik dalam pemenuhan barang dan jasa. Kebijakan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dilakukan melalui ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis sesuai dengan konteks sosio-kultur di tingkat pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, Perlem (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) telah mencakup

ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan atas peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam hal kejelasan tujuan kebijakan, sasaran kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 tahun 2021 sudah tercapai dengan baik. Menggunakan katalog elektronik telah memudahkan SKPD dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan ini telah berhasil dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adanya katalog elektronik juga membantu menghindari penyimpangan yang tidak diinginkan serta memudahkan dalam pertanggungjawaban pembelian barang dan jasa. Kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Menteri/Pemimpin Lembaga/Kepala Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Katalog sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring dan katalog elektronik telah mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, sehingga mempermudah proses pengadaan dan meningkatkan efisiensi serta transparansi.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya yang ada. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Namun, hasil wawancara dengan Ibu Irmaliyasari, S.Kom, menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih kurang, terutama di bidang Pejabat Pengadaan yang memiliki sertifikat level 1. Jumlah Pejabat tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa, sehingga pelaksanaan Katalog Elektronik tidak maksimal. Selain itu, masih ada SKPD yang belum memiliki sertifikat pengadaan, sehingga tidak dapat menggunakan katalog elektronik.

Dalam hal sumber dana/finansial, hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber dana/finansial telah terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa elektronik. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sumber dana/finansial masih kurang mencukupi.

Sumber waktu juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sumber daya waktu masih kurang. Kurangnya sumber daya manusia yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan menghambat penggunaan toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik masih belum optimal karena masalah kurangnya sumber daya manusia, sumber dana/finansial yang belum mencukupi, dan keterbatasan waktu. Diperlukan perhatian lebih untuk memastikan sumber daya tersebut terimplementasi dengan baik agar tujuan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik dapat tercapai.

Karakteristik Agen Pelaksana

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah instruksi kerja tertulis yang menjelaskan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring dan katalog elektronik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa SOP ini sudah terimplementasi dengan baik. Selain itu, fragmentasi, yang merupakan kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi dalam penyebaran tanggung jawab kebijakan, juga sudah terimplementasi dengan baik dalam menjalankan peraturan kebijakan pengadaan melalui toko daring dan katalog elektronik. Penilaian ini didasarkan pada hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian, implementasi toko daring dan katalog elektronik berjalan dengan baik.

Komonikasi antar-organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksana

Kejelasan kebijakan sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pengadaan barang dan jasa melalui toko daring dan katalog elektronik, kebijakan tersebut sudah jelas dan dipahami oleh pihak-pihak terkait. Komunikasi yang akurat, konsistensi, dan keseragaman dalam pelaksanaan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan hasil observasi, Dinas Pemerintah sudah mengkaji kebijakan pengadaan tersebut dan para penyedia pengadaan juga telah memahami prosedur kebijakan tersebut. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kejelasan kebijakan sudah terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan toko daring dan katalog elektronik.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ada beberapa dinas pemerintah yang belum menggunakan pengadaan elektronik karena terbatasnya sumber daya manusia dengan sertifikat pengadaan. Keseragaman dalam pelaksanaan juga belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya pejabat pengadaan yang bersertifikat.

Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang tidak berasal dari warga setempat dapat mengabaikan kebutuhan dan permasalahan yang dirasakan oleh mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada dinas pemerintah yang belum menggunakan pengadaan secara elektronik karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten. Observasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat pengadaan yang tidak memiliki sertifikat minimal level satu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui toko daring dan katalog elektronik. Namun, para pelaksana sudah menerima penggunaan katalog elektronik dan menganggapnya sebagai langkah menuju yang lebih baik. Sehingga, keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa menggunakan toko daring dan katalog elektronik dapat terimplementasi dengan baik.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi lingkungan eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik sangat penting dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal.

Khususnya, lingkungan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan publik. Penggunaan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah membawa dampak positif bagi penyedia pengadaan. Promosi yang lebih luas dan peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai melalui toko daring dan Katalog Elektronik.

Lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan. Penggunaan Katalog Elektronik dalam kondisi lingkungan sosial yang kondusif dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, kondisi lingkungan sosial tidak begitu berpengaruh signifikan dalam kebijakan ini.

Selain itu, lingkungan politik juga berperan dalam keberhasilan kebijakan publik. Namun, melalui hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan politik tidak menghadapi masalah dalam penggunaan dan pelaksanaan Katalog Elektronik dalam kebijakan ini.

Secara keseluruhan, faktor lingkungan eksternal sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Lingkungan yang kondusif dapat mendukung kinerja implementasi kebijakan, sementara lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan, perlu memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2021 dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor penghambat

Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat sebagai Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Mengalami gangguan Server sehingga membatalkan negosiasi antara Pengguna yakni Dinas Pemerintah dan Penyedia yakni Pelaku Usaha/UMKM.

2. Faktor pendorong

Memudahkan SKPD dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Karena lebih transparan dan tercatat secara Elektronik.

Saling Menguntungkan dan dapat meningkatkan Perekonomian masyarakat atau penyediaan Pengadaan serta dapat mempromosikan produk dengan jangkauan yang lebih luas.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara terimplementasi dengan cukup baik. Kebijakan ini telah dijalankan dengan jelas dan dilaksanakan oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Pertama, ukuran kebijakan dan tujuan Peraturan Lembaga ini sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari kejelasan isi kebijakan dan institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan ini. Kedua, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa masih belum cukup memadai. Beberapa pejabat pengadaan juga belum memiliki sertifikat yang memadai. Hal ini masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Ketiga, sumber dana finansial telah diimplementasikan dengan baik. Namun, terdapat keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya waktu, terutama akibat kendala dalam sumber daya manusia. Keempat, standar operasional prosedur dan petunjuk penggunaan katalog elektronik telah diimplementasikan dengan baik dan jelas. Hal ini membantu dalam pemahaman kebijakan oleh pemerintah dan penyedia. Kelima, implementasi kebijakan ini cukup merata dan telah dipahami oleh sektor pemerintah dan penyedia. Namun, keseragaman sasaran dan tujuan masih belum tercapai, karena masih terdapat beberapa bidang di Dinas Pemerintah yang belum menggunakan katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Keenam, pemahaman para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ini sudah baik. Mereka juga menerima kebijakan ini karena kebijakan ini lebih transparan dan mencatat secara elektronik, yang sangat membantu dalam menghindari penyalahgunaan keuangan. Ketujuh, lingkungan ekonomi dan sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan ini. Lingkungan politik juga tidak memiliki pengaruh negatif dan tidak terlibat dalam pengimplementasian kebijakan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini antara lain kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat sebagai pejabat pengadaan, gangguan server yang membatalkan negosiasi antara pengguna dan penyedia, kemudahan yang diberikan kepada SKPD dalam pengadaan barang dan jasa, serta manfaat ekonomi dan promosi produk yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan para penyedia.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perlem cukup terimplementasi dengan baik, untuk meningkatkan Implementasi Perlem, disarankan kepada kepala UKPBJ lebih sering melakukan sosialisasi mengenai perlem serta pelatihan sumber daya manusia yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Kepada Instansi Pemerintah, agar melakukan pengadaan

barang dan jasa menggunakan pembelian secara elektronik. Kepada masyarakat atau penyedia barang dan jasa, diharapkan mencari informasi mengenai tata cara pengadaan untuk pengadaan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah Awan Y., Rusfiana, Y. (2016) *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Agustino, L. (2020) *Dasar - dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Anonim (2021) *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik*. Jakarta.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administtraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Dewi, R.K. (2016) *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Ibrahim, M.. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.